

Judul : Revisi UU Kewarganegaraan, DPR mau hadirkan kepastian hukum
Tanggal : Minggu, 20 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Kewarganegaraan DPR Mau Hadirkan Kepastian Hukum

FOTO: TED KRISTENWORLD



Yanuar Arif Wibowo

SENAYAN mengingatkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan perlu menghadirkan kepastian hukum. Utamanya dalam pengaturan terhadap Anak Berke-warganegaraan Ganda (ABG) hasil perkawinan campuran.

Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo mengatakan, revisi UU Kewarganegaraan akan menghadirkan kepastian hukum. "Juga memastikan tidak ada anak yang memiliki keterikatan kewarganegaraan dengan Indonesia justru terjebak dalam kondisi tanpa kewarganegaraan," ucap Yanuar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/09/2026).

Diketahui, Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas revisi UU Kewarganegaraan yang mencakup 11 bab dan 72 pasal. Fokus utama mencakup perlindungan anak hasil perkawinan campuran, penataan sistem informasi data kewarganegaraan, serta wacana pengaturan kewarganegaraan ganda terbatas bagi diaspora dan talenta strategis.

Yanuar melanjutkan, batas usia untuk menentukan kewarganegaraan juga perlu dibahas secara matang. Utamanya batas waktu bagi anak berkewarganegaraan ganda untuk memilih salah satu ke-

warganegaraannya yang ada saat ini adalah paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah menikah.

"Kami membuka ruang agar batas tersebut diperpanjang, tetapi perdebatan mengenai usia tidak boleh mengaburkan persoalan yang lebih fundamental, yakni kepastian status kewarganegaraan," tandas politisi PKS ini.

Dia berpandangan, mekanisme pendaftaran tetap dapat dipertahankan untuk memberikan kepastian administratif. Namun, kegagalan atau keterlambatan memenuhi prosedur administratif jangan sampai dengan sendirinya membuat seseorang kehilangan kepastian kewarganegaraan dan berujung tanpa kewarganegaraan.

"Kalau dia mendaftar, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mendaftar, jangan sampai kita biarkan dia terkatung-katung di negaranya sendiri, ada darah bapak atau ibunya, tetapi dia tidak punya kewarganegaraan," ujar legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Selain itu, kata Yanuar, formulasi kewarganegaraan ganda terbatas berbasis talenta strategis juga membutuhkan batasan dan parameter yang jelas. Kebijakan tersebut perlu dirancang berdasarkan kepentingan nasional dan manfaat konkret bagi Indonesia, bukan sekadar menjadi jalur administratif untuk memberikan kewarganegaraan.

Ia menyinggung pengalaman naturalisasi di bidang olahraga sebagai salah satu bahan evaluasi. Tujuannya agar pemberian kewarganegaraan kepada talenta strategis memiliki tujuan, ukuran keberhasilan, dan kontribusi yang terukur. "Naturalisasi dengan harapan membanggakan, tetapi kalau ternyata tidak membuat kita bangga, tentu ini menjadi catatan penting," tegasnya. ■ BSH